



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.171, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Tarif. Layanan.
Umum. IPTEK. Badan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.05/2009

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 108/M/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Usulan Remunerasi dan Tarif Layanan PP-IPTEK, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada

Kementerian Negara Riset dan Teknologi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai Usulan Tarif Instansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 157/MK.05/2007 tentang Penetapan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

(1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. tarif Tiket;
- b. tarif PIK (Peragaan Iptek Keliling);
- c. tarif Layanan Program;
- d. tarif Layanan Alat Peraga Sepeda Kabel;
- e. tarif Layanan Fasilitas;
- f. tarif Produk Alat Peraga;
- g. tarif Produk Cetakan; dan
- h. tarif Jasa Konsultasi.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
 118/PMK.05/2009 TENTANG TARIF
 LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN
 DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN
 NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. Tiket		
1. Umum (3 tahun ke atas bayar penuh)	per-orang	15.000
2. Rombongan min. 40 orang	per-orang	13.500
3. Rombongan min 40 orang yang dibawa oleh <i>Travel Agent</i>	per-orang	10.500
4. Rombongan yatim piatu, anak jalanan, panti jompo, panti asuhan	per-orang	7.500
5. Rombongan tamu Negara, ulang tahun PP-IPTEK/TMII, undangan pada kegiatan PP-IPTEK (peresmian galeri peragaan)	-	0
B. PIK (Peragaan Iptek Keliling)		
1. Sekolah		
a. Paket A:30 AP + Demo <i>Sains</i>	Paket *	6.400.000
Penambahan per hari		1.305.000
b. Paket B: 30 AP	Paket *	5.500.000
Penambahan per hari		695.000
c. Paket C: 60 AP + Demo <i>Sains</i>	Paket *	9.500.000
Penambahan per hari		1.635.000
d. Paket D: 60 AP	Paket *	8.800.000
Penambahan per hari		1.025.000
2. Acara Khusus		
a. Paket A:10 AP + <i>Science Show Spectacular</i>	Paket *	4.000.000
Penambahan per hari		1.085.000
b. Paket B: 10 AP	Paket *	3.000.000
Penambahan per hari		475.000
c. Paket C: 30 AP + <i>Science Show Spectacular</i>	Paket *	6.800.000
Penambahan per hari		1.305.000
d. Paket D: 30 AP	Paket *	6.300.000
Penambahan per hari		695.000
e. Paket E: 60 AP + <i>Science Show Spectacular</i>	Paket *	11.000.000
Penambahan per hari		1.635.000
f. Paket F: 60 AP	Paket *	10.300.000
Penambahan per hari		1.025.000
3. CSR (<i>Company Social Responsibility</i>)		
a. Paket A: 70 AP + Demo + 1 AP Pembukaan (tarif belum termasuk transportasi alat peragaan dan personil pelaksana serta asuransi pengiriman alat peraga)	Paket **	190.000.000

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Penambahan per hari		12.150.000
C. Layanan Program		
1. Program Temporer		
a. Workshop		
- Paket A	per-orang	60.000
- Paket B	per-orang	85.000
- Paket C	per-orang	100.000
- Paket D	per-orang	185.000
b. Kompetisi		
- Paket A	per-orang	60.000
- Paket B	per-orang	85.000
- Paket C	per-orang	105.000
c. Program <i>Sains</i> Interaktif		
- Paket A	per-orang / tahun	864.000
- Paket B	per-orang	135.000
- Paket C	per-orang	285.000
2. Program Reguler		
a. Pertunjukan <i>Sains</i>		
- Pemutaran Film <i>Sains</i>	per-orang minimal 50 orang	3.000
- <i>Sains Show Spectacular</i>	per-orang minimal 50 orang	5.000
b. Kegiatan <i>Sains</i>		
- Sanggar Kerja <i>Sains</i>	per-orang minimal 10 orang	17.000
D. Layanan Alat Peraga Sepeda Kabel		
Sepeda di atas kabel	per-orang	2.000
E. Layanan Fasilitas		
1. Penggunaan Ruang		
a. Auditorium	per-4 jam	1.000.000
b. Ruang Kelas	per-4 jam	600.000
c. Ruang Serbaguna	per-4 jam	1.200.000
d. Bangunan <i>Indoor</i>	per-24 jam	8.700.000
2. Penggunaan Lahan		
a. Lahan <i>Outdoor</i>	per-24 jam	1.600.000
b. Lahan Usaha	per-m ² /bulan	200.000
F. Produk Alat Peraga		
1. <i>Portable</i>		
a. Jenis A	per-unit	5.500.000
b. Jenis B	per-unit	7.700.000
c. Jenis C	per-unit	11.000.000
2. <i>Stasionary</i>		
a. Jenis A	per-unit	16.500.000

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
b. Jenis B	per-unit	27.500.000
c. Jenis C	per-unit	38.500.000
3. Cluster		
a. Jenis A	per-unit	55.000.000
b. Jenis B	per-unit	82.500.000
c. Jenis C	per-unit	110.000.000
G. Produk Cetakan		
LKS (Lembar Kerja Siswa)	per-LKS	500
H. Jasa Konsultasi		
1. Pengembangan <i>Science Centre</i>		
a. <i>Science Center</i> jenis <i>Very Small</i> (1.000-3.900m ²)	per-paket	120.000.000
b. <i>Science Center</i> jenis <i>Small</i> (4.000-11.999m ²)	per-paket	180.000.000
c. <i>Science Center</i> jenis <i>Medium</i> (12.000-39.999m ²)	per-paket	240.000.000
d. <i>Science Center</i> jenis <i>Large</i> (di atas 40.000m ²)	per-paket	300.000.000
e. <i>Preliminary Design</i> untuk masing-masing jenis <i>Science Center</i>	per-paket	25% x tarif jasa konsultasi pengembangan <i>science center</i>
f. <i>Development Design</i> untuk masing-masing jenis <i>Science Center</i>		35% x tarif jasa konsultasi pengembangan <i>science center</i>
g. <i>Detail Design</i> untuk masing-masing jenis <i>Science Center</i>		40% x tarif jasa konsultasi pengembangan <i>science center</i>
2. Pengembangan Alat Peraga		
a. Alat peraga <i>cluster</i> (per-cluster 4 peraga+lingkungannya)	per-cluster	18.000.000
b. Alat peraga <i>non cluster</i>	per-unit	5.000.000
3. Pengelolaan <i>Science Center</i> (<i>On The Job Training</i>)		
a. Mentor Kualifikasi S1	per-jam orang	75.000
b. Mentor Kualifikasi S2 dan S3	per-jam orang	100.000

Keterangan:

* Satu Paket selama satu hari

** Satu Paket selama sepuluh hari

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI